



PENGUMUMAN

<u>Penghapusan Pencatatan Efek</u> PT Grahamas Citrawisata Tbk. (GMCW)

<u>Tercatat di Papan: Pengembangan</u> No. Peng-DEL-00005 /BEI.PP3/08-2019

(dapat dilihat di website: http://www.idx.co.id)

- 1. Menunjuk Pengumuman Bursa No. Peng-SPT-00012/BEI.PNG/07-2015 tanggal 30 Juli 2015 perihal Penghentian Sementara Perdagangan Efek Perusahaan Tercatat dan merujuk pada Peraturan Bursa Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa, Bursa menghapus saham Perusahaan Tercatat apabila:
 - a. Ketentuan III.3.1.1, Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status Perusahaan Tercatat sebagai Perusahaan Terbuka, dan Perusahaan Tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai.
 - b. Ketentuan III.3.1.2, Saham Perusahaan Tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka Bursa memutuskan penghapusan pencatatan Efek PT Grahamas Citrawisata Tbk. dari Bursa Efek Indonesia efektif sejak tanggal 13 Agustus 2019.

- Dengan dicabutnya status Perseroan sebagai Perusahaan Tercatat, maka Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban sebagai Perusahaan Tercatat dan Bursa Efek Indonesia akan menghapus nama Perseroan dari daftar Perusahaan Tercatat yang mencatatkan efeknya di Bursa Efek Indonesia.
- 3. Sepanjang Perseroan masih merupakan Perusahaan Publik, maka Perseroan tetap wajib memperhatikan kepentingan pemegang saham publik dan mematuhi ketentuan mengenai keterbukaan informasi dan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- 4. Persetujuan penghapusan pencatatan Efek Perseroan ini tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang belum dipenuhi oleh Perseroan kepada Bursa.
- 5. Dalam hal Perseroan akan kembali mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, maka proses Pencatatan saham dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan sejak dilakukan *Delisting* oleh Bursa sepanjang Perseroan memenuhi persyaratan untuk dicatatkan kembali di Bursa Efek Indonesia sesuai Peraturan nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.





Demikian untuk diketahui.

12 Agustus 2019

IDX Irvan Susandy

Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Sursa Efek Indonesia Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan

Tembusan:

- 1. Yth. Bapak Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan.
- 2. Yth. Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Jasa, Otoritas Jasa Keuangan.
- 3. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
- 4. Yth. Direksi PT Grahamas Citrawisata Tbk.
- 5. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
- 6. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
- 7. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
- 8. Yth. Direksi PT Indonesian Capital Market Electronic Library.